

The fulfillment of the rights of women and children in divorce decisions at the Syar'iyah Court during the COVID-19 pandemic

Rizkal*, Rafiqah**

**Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandarmuda, Banda Aceh, Indonesia*

Email: rizkalhusaini91@gmail.com

***Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandarmuda, Banda Aceh, Indonesia*

Email: rafiqah_ahmad@yahoo.com

*Corresponding author, email: rizkalhusaini91@gmail.com

Received: September 08, 2021 Accepted: September 25, 2021 Published: September 30, 2021

ABSTRACT

This study seeks to describe the fulfillment of the rights of women and children in the Syar'iyah Court during the Covid-19 period and the efforts made by judges in seeking to protect the rights of women and children. The type of research used is empirical legal research with the aim of obtaining concrete information regarding the fulfillment of the rights of women and children during the COVID-19 period at the Syar'iyah Court. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively by describing the data obtained from literature studies and studies at the Syar'iyah Court. The results showed that the protection of the rights of women and children during the COVID-19 period was very low. The rights that should be obtained such as 'iddah and mut'ah living and the cost of living for children are neglected. Economic limitations due to covid-19, the loss of husband's job is the main reason so that the rights of women and children are not obtained as they should. Efforts made by judges in optimizing the rights of women and children are by delaying the implementation of the divorce pledge, making peace agreements related to the husband's responsibilities towards women and their children, giving directions to claim their rights in the reconciliation lawsuit and using ex officio rights if women do not ask for their rights in the reconciliation lawsuit.

Keywords: Ex officio rights; protection of women and children.

ABSTRAK

Kajian ini berusaha mendeskripsikan pemenuhan hak perempuan dan anak di Mahkamah Syar'iyah di masa covid-19 dan upaya yang dilakukan hakim dalam mengupayakan perlindungan hak perempuan dan anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan tujuan memperoleh informasi secara konkrit terkait pemenuhan hak perempuan dan anak di masa covid-19 pada Mahkamah Syar'iyah. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memaparkan data yang diperoleh dari studi literatur dan studi di Mahkamah Syar'iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak perempuan dan anak di masa covid-19 sangat rendah. Hak-hak yang semestinya diperoleh seperti nafkah 'iddah dan mut'ah serta biaya penghidupan anak menjadi terabaikan. Keterbatasan ekonomi akibat covid-19, hilangnya pekerjaan suami menjadi alasan utama sehingga hak perempuan dan anak tidak diperoleh sebagaimana mestinya. Upaya yang dilakukan hakim dalam mengoptimalkan hak perempuan dan anak adalah dengan menunda pelaksanaan ikrar talak, melakukan kesepakatan damai berkaitan dengan tanggungjawab suami terhadap perempuan dan anaknya, memberikan pengarahan agar menuntut haknya dalam gugatan reconvensi dan menggunakan hak ex officio bila perempuan tidak meminta haknya dalam gugatan reconvensi.

Kata Kunci: Hak ex officio; perlindungan perempuan dan anak.

1. PENDAHULUAN

Pemutusan hubungan kerja akibat adanya kebijakan *lockdown* dan *social distancing* yang dikeluarkan pemerintah pada masa covid-19 telah meningkatkan angka pengangguran di mana-mana. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap lebih dari 20.000 keluarga, menunjukkan bahwa sebanyak 95% keluarga mengalami stress akibat pandemi COVID (<http://humas.acehprov.go.id>). Konsekuensi lainnya adalah meningkat pula angka cerai gugat dan cerai talak yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah disebabkan keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi menunjukkan bahwa sejak Pandemi COVID-19 yakni pada tahun 2020, angka perceraian mencapai 183 kasus (<https://aceh.tribunnews.com>). Begitu pula halnya dengan angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie di mana angka perceraian semakin tinggi. Pada tahun 2020 istri yang mengajukan perkara cerai gugat berjumlah 133. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2019 yaitu 130 perkara. Kemudian pada awal tahun 2021 angka perceraian mencapai 16 perkara. (<https://wartasambasraya.pikiran-rakyat.com>).

Faktor penyebab terjadinya perceraian dikarenakan berbagai sebab, yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu faktor tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, Faktor ekonomi, gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan, cemburu, krisis akhlak, kawin paksa, kekerasan jasmani, poligami tidak sehat, cacat biologis, kekerasan mental dan kawin di bawah umur (Rais, 2014). Sebanyak 30 perkara disebabkan oleh faktor ekonomi di masa pandemi, 130 perkara disebabkan karena pertengkaran dalam keluarga, 10 perkara disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak dan 5 perkara disebabkan karena dihukum selama 10 tahun oleh pengadilan. Fenomena meningkatnya angka perceraian di era pandemi COVID-19 menarik dianalisis dalam konteks pemenuhan hak perempuan dan anak di Mahkamah Syar'iyah. Hal ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu: *pertama*, apakah hak-hak perempuan dan anak telah mendapatkan perhatian yang serius dari hakim yang mengadilinya, terutama berkaitan dengan hak pendidikan dan biaya hidup anak pasca perceraian serta hak-perempuan berupa pemberian mut'ah, kishwah dan nafkah madhiah setelah perceraian. Hal ini dikarenakan pada masa darurat virus corona ini kebanyakan masyarakat telah terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga perekonomiannya menjadi terbatas.

Kedua, berkaitan dengan kebijakan hakim dalam memutuskan perkara dalam hal ketidakhadiran suami dalam proses persidangan, yang bisa jadi disebabkan karena keengganan piha suami dan tidak menutup kemungkinan disebabkan pandemi Covid-19. Apakah dengan ketidakhadiran para pihak di persidangan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak yang diperoleh oleh perempuan dan anak pasca perceraian.

Tujuan khusus yang akan dicapai melalui kajian ini adalah untuk mendapatkan gambaran konkrit terkait pemenuhan terhadap hak perempuan dan anak pada masa COVID-19 melalui putusan hakim Mahkamah Syar'iyah dan upaya hakim Mahkamah Syar'iyah dalam upaya memenuhi hak perempuan dan anak pasca perceraian di era pandemi COVID-19. Penelitian ini memiliki urgensi penting dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak melalui putusan hakim Mahkamah Syar'iyah serta dapat dijadikan referensi oleh masyarakat dalam mempertahankan haknya. Terutama bagi perempuan yang hendak mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah.

Spesifikasi khusus dari kajian ini adalah membahas tentang pemenuhan hak perempuan dan anak melalui putusan hakim Mahkamah Syar'iyah yang mengadili perkara perceraian di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini diawali karena kondisi selama ini yang sedang dilanda virus corona yang menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja. Dengan keterbatasan ekonomi yang ada selama ini, apakah kebijakan hakim melalui putusan yang diputuskan telah menjamin terpenuhinya hak-hak yang sepatutnya diperoleh oleh istri dan anak.

2. KAJIAN LITERATUR

Penelitian tentang hak-hak perempuan dan anak selalu menjadi perhatian banyak kalangan, baik peneliti yang berasal dari Perguruan Tinggi maupun NGO yang konsen

di bidang perlindungan perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif. Apalagi dalam kaitannya dengan perkawinan di mana perempuan dianggap sebagai inferior disebabkan yang menanggung biaya penghidupan untuk perempuan dan anak menjadi tanggungjawab suami. Kajian yang mengkaji persoalan pemenuhan hak anak dan perempuan adalah Kurniati (2018) yang memfokuskan pada perlindungan anak dan pasca perceraian. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwasanya perlindungan untuk anak sangat dibutuhkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya perceraian. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak sendiri. Pasca perceraian, dibutuhkan kesadaran bersama antara suami dan istri dalam pemenuhan perlindungan bagi anak secara maksimal. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mansari dan Moriyanti (2019). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya hakim memiliki sensitivitas terhadap perlindungan nafkah iddah dan madhiah istri pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai dengan menggunakan dua indikator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatannya) meskipun tidak diminta oleh istri dalam gugatannya (*rekonvensi*) dan perealisasi nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah madhiah dalam putusan.

Sebagai Negara yang menganut prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), sudah sepantasnya memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh semua kalangan. Persamaan di hadapan hukum dengan tidak membedakan antara satu etnis dengan etnis lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak (Mansari, 2018). Wujud konkrit yang dilakukan pemerintah untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak direalisasikan dengan baik, telah banyak regulasi yang mengatur tentang perempuan dan anak.

- a. UU No 7/1984 Tentang Ratifikasi CEDAW.
- b. UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.
- e. UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.
- f. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Tahun 2010-2014 yang menyatakan kualitas hidup dan peran perempuan masih relative rendah.
- g. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Sejumlah regulasi yang ada diharapkan mampu memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Termasuk dalam konteks penanganan perempuan dan anak dalam proses peradilan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 telah diatur sejumlah keharusan dan asas harus dilaksanakan, yaitu: Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian hukum.

Perlindungan perempuan merupakan wujud dari negara hukum yang melindungi hak asasi manusia termasuk hak-hak perempuan. Konsekuensi dari Negara yang mendeklarasikannya sebagai Negara hukum memiliki sejumlah kewajiban dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan, yaitu kewajiban untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfill*), dan memastikan (*to ensure*) akan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara/ warga asing (Astariyani, dkk, 2-3). Jadi negara berkewajiban mempromosikan atau mensosialisasikan ke berbagai kalangan terkait pentingnya perlindungan kepada perempuan agar hak-haknya benar-benar terlindungi dalam kenyataan empiris di tengah-tengah masyarakat. Selain mempromosikan, tugas lainnya Negara yaitu melindungi dan memastikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan terbaik terhadap perempuan serta menjamin terealisasi dengan baik.

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang merupakan korban dari perceraian orangtua, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih Panjang. Serta memberi kesempatan untuk anak melalui pembinaan secara berkelanjutan agar dapat memperoleh jati dirinya menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, bangsa dan negara (Prakoso, 2013). Pemberian perlindungan anak harus memperhatikan nilai-nilai terbaik bagi kehidupannya di masa yang akan datang (Indriati dkk, 2017). Anak harus diberikan pembinaan dan bimbingan yang cukup supaya dapat mengubah tingkah lakunya dalam pergaulan bermasyarakat.

Prinsip utama dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan anak yaitu terciptanya kesejahteraan dan kepentingan bagi anak dengan sebaik-baiknya. Waluyadi menyatakan perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of child*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Aspek yang menyangkut perlindungan anak sebenarnya sangatlah luas yang tidak hanya terbatas pada persoalan anak yang berhadapan dengan hukum pidana maupun hukum perdata, akan tetapi masih banyak dimensi yang lain yang perlu diberikan perhatian oleh semua kalangan.

Terdapat sejumlah prinsip dasar yang diadopsi dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, yaitu: kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga dan

aparatus penegak hukum harus mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak (Mayasari, 2018). Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) harus menjadi prioritas dan pertimbangannya. *Kedua*, Nondiskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan mental anak (Waluyadi, 2009). *Ketiga*, Penghargaan terhadap anak bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya serta dalam mengembangkan minat dan bakatnya dalam menjalani kehidupannya. Penghormatan akan pendapat anak sesuai dengan tingkat kreatifitas dan intelektualitas yang dimilikinya. *Keempat*, non diskriminasi, yakni dalam upaya penanganan kasus-kasus yang dilakukan oleh anak, maka penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara sama tanpa membedakan suku, ras, agama, budaya, etnik, suku dan kebudayaan anak.

Dengan kata lain setiap anak harus diperlakukan secara sama tanpa membedakan antara yang satu dengan lainnya (*equality before the law*). Menurut Maidin Gultom, ada dua kategori perlindungan anak, yaitu: Perlindungan anak dalam perspektif yuridis dan *perlindungan anak* yang bersifat non yuridis yang meliputi berbagai aspek kehidupan anak yaitu bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan dan bidang lainnya yang memiliki relevansi dengan tumbuh kembang anak (Gultom, 2014). Perlindungan anak yang bersifat yuridis berupaya dengan sejumlah peraturan perundangan undangan yang tersedia dalam rangka mewujudkan perlindungan anak secara maksimal (Said, 2018).

3. METODE

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan memberikan deskripsi data secara komprehensif dan sistematis terkait dengan topik penelitian yang diteliti. Melalui metode ini akan didapatkan gambaran terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam (*dept interview*) dengan hakim yang mengadili perkara perceraian selama dalam masa COVID-19. Hal ini disebabkan hakim yang mengadili perkara telah memahami kondisi yang sebenarnya yang dialami oleh perempuan selama dalam proses persidangan. Data yang diperoleh melalui wawancara akan direduksi dan dipilah-pilah serta memilih data yang relevan dengan kajian ini. Data selanjutnya didapatkan melalui studi dokumentasi terhadap bahan-bahan literatur perpustakaan sebagai bahan hukum sekunder dalam kajian ini. Informasi konkrit tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis agar dapat memudahkan para pembaca dalam memahami dan membaca hasil kajian ini.

Data merupakan instrumen penting dalam setiap penelitian. Dalam kajian ini digunakan dua bentuk data, yaitu data yang melalui kajian literatur bahan-bahan yang terdapat di perpustakaan maupun data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan

pembagian kuesioner kepada hakim yang mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus tentang perceraian khususnya berkaitan dengan nafkah istri pasca perceraian.

Penelitian dilakukan dengan di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie dan Mahkamah Mahkamah Syar'iyah Idi. Hal ini dilakukan mengingat kedua daerah itu dapat mewakili wilayah untuk Barat yang diwakili oleh Blang Pidie dan Mahkamah Syar'iyah Idi yang diwakili oleh yang mewakili wilayah timur Provinsi Aceh.

4. TEMUAN DAN DISKUSI

4.1. Pemenuhan hak perempuan dan anak di Mahkamah Syar'iyah pada masa pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hubungan rumah tangga. Banyaknya pasangan yang bercerai di masa pandemi ini selain diakibatkan keterbatasan ekonomi juga disebabkan oleh karena pembatasan ruang gerak bagi masyarakat untuk keluar dari rumah. Konflik dan perselisihan kerap kali muncul bila adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak dalam rumah tangga selama masa covid.

Putusnya perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan oleh perceraian pada masa pandemi tidak langsung menggugurkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam cerai talak suami masih mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap istrinya selama masa *iddah*. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan yang mengatur bahwasanya hakim di Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istrinya. Selanjutnya hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 149 KHI menyebutkan bahwasanya suami mempunyai tanggung jawab kepada bekas istri yang ditalaknya berupa:

- a. Memberikan nafkah *mut'ah* baik berupa uang atau benda (kecuali jika bekas istrinya itu *qobla ad dukhul*).
- b. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama masa *iddah* (kecuali bekas istrinya dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil).
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla dukhul*. Selain itu, suami juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Aturan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwasanya antara suami dan istri masih mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pasca perceraian. Dalam hal cerai *talak*, istri wajib menjalani masa *iddah* yakni masa menunggu untuk menikah lagi karena suaminya meninggal atau telah diceraikan *talak* oleh suaminya (Sabaruddin, 2019). Dalam masa *iddah* tersebut, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama istri memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 KHI di atas.

Pemberian nafkah mut'ah oleh suami kepada istri adalah wajib berdasarkan putusan pengadilan, namun dalam menentukan kadar atau jumlah nafkah *mut'ah* hakim harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami. Selain pemberian nafkah *mut'ah* selama masa *iddah*, suami juga mempunyai kewajiban lain yaitu memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* (Annas, 2017). Adapun nafkah *iddah* diberikan selama masa *iddah* kepada istri yang *ditalak* dengan pemberian menurut waktu istri yang *ditalak*, sementara nafkah *madhiyah* diberikan apabila istri menuntut kepada bekas suaminya yang tidak memberikan nafkah selama masa perkawinan (Heniyatun, 2020).

Selain itu, suami dan istri juga mempunyai kewajiban terhadap anak pasca perceraian (Fitriyadi, 2020). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a dan b UU Perkawinan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam aturan di atas telah diatur dengan jelas tentang nafkah anak pasca perceraian menjadi kewajiban orangtuanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam redaksi “biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan“ dengan kewajiban bagi ayah dalam memenuhinya, namun jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu juga diberikan tanggungjawab untuk ikut memikulnya.

Pemberian nafkah oleh suami kepada istri pasca perceraian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak oleh hakim. Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah memiliki peranan sangat penting dalam perealisasi hak-hak istri dan anak pasca perceraian apalagi perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Pemenuhan hak tersebut tidak sebatas pada amar dalam putusan pengadilan, namun harus dilakukan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh hakim di pengadilan. Pemenuhan hak perempuan dan anak di masa pandemi covid-19 memiliki beberapa kendala perealisasiannya pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Istri tidak menuntut haknya dalam tuntutan (*petitum*) gugatan

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata hakim bersifat pasif, yaitu hakim hanya dapat mengadili dan memutuskan apa yang digugat oleh penggugat. Dalam hal cerai talak, majelis hakim tetap akan memutuskan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah di talak selama istri memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 KHI dan hadir di setiap persidangan (Salim, Ketua Mahkamah

Syar'iyah Blang Pidie, wawancara). Meskipun dalam cerai talak tidak adanya permintaan nafkah oleh istri kepada suami, maka pada saat mediasi hakim membuka celah dan memberikan informasi kepada istri terkait dengan adanya hak-hak istri pasca perceraian yang masih menjadi tanggung jawab suami. Atas dasar informasi tersebut, maka istri akan mengugat kembali (*gugatan rekonvensi*) suami dengan meminta pemenuhan nafkah istri pasca perceraian (Salim, Ketua Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, wawancara).

Dewasa ini, istri dapat menerima nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat berdasarkan pada Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Berdasarkan SE MA tersebut meskipun perceraian diajukan oleh istri apabila dianggap oleh hakim istri yang menggugat layak untuk mendapatkan *mut'ah* maka tetap mendapatkan *mut'ah*. Praktik pemberian nafkah kepada istri dalam cerai gugat hanya akan diberikan apabila istri menuntut haknya dalam petitum gugatannya. Jika tidak ada, maka majelis hakim tidak akan memutuskan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian. Hal ini dilakukan karena hakim tidak dapat melakukan *ultra petita* dalam perkara perdata (Salim, Ketua Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, wawancara).

2) Keterbatasan pendapatan suami sebagai akibat hilangnya pekerjaan di masa pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 sangat berdampak negatif terhadap perekonomian dan sektor usaha yang mengakibatkan banyaknya pekerja yang dirumahkan. Suami yang dirumahkan, akibat pandemi covid-19, khususnya yang berprofesi sebagai pekerja di sektor swasta, akan turut berdampak pada perekonomian keluarga dan berujung pada diajukannya gugatan cerai oleh istri terhadap suami ke pengadilan. Perceraian yang terjadi dikarenakan faktor ekonomi di tengah pandemi covid-19, membuat majelis hakim di mahkamah syar'iyah kesulitan dalam menentukan dan memutuskan nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah dan nafkah kepada anaknya. Hal ini dikarenakan suami yang tidak mempunyai penghasilan karena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi covid-19 (Daenuri, hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara).

Meskipun demikian, majelis hakim tetap akan menanyakan kepada pihak suami di persidangan mengenai berapa kesanggupannya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya pasca perceraian, dan selanjutnya majelis hakim akan memutuskan biaya nafkah sesuai dengan kesanggupan suami tersebut (Muzakir, hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, wawancara).

3) Putusan diputuskan secara verstek

Putusan verstek merupakan putusan yang diputuskan oleh hakim terhadap perkara tanpa hadirnya tergugat (Mansari & Devy, 2016). Putusan verstek ini seringkali juga bisa berdampak tidak baik dan tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak

(Muzakir, hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, *wawancara*). Persoalannya adalah karena dalam putusan verstek akan sulit dideteksi keberadaan suami. Apalagi perempuan tidak menuntutnya dalam petitum gugatan sehingga tidak menjadi fokus dalam pemeriksaan perkara di muka persidangan. Hal ini dikarenakan karena prinsip dalam hukum acara perdata di mana hakim bersifat pasif yakni hanya mengadili persoalan yang diajukan dalam gugatan penggugat (Asikin, 2015).

Hadirnya para pihak dalam persidangan sangat membantu hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang sedang disidangkan. Hadirnya penggugat (istri) dan tergugat (suami) dalam persidangan gugat cerai akan memudahkan majelis hakim dalam mendengarkan dan mendapatkan informasi secara rinci dari keduanya. Ketidakhadirannya suami dalam persidangan menghambat hakim dalam menggali informasi terkait dengan pekerjaan dan penghasilannya. Hal ini akan membingungkan hakim dalam menentukan kadar kesanggupan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, hakim hanya akan memutuskan kadar jumlah nafkahnya berdasarkan informasi yang didapatkan dari istri dan para saksi saja (Daenuri, hakim, *wawancara*).

Putusan hakim yang diputuskan secara verstek juga berdampak tidak baik terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Seperti halnya dalam putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/MS.Bpd di mana dalam kasus tersebut terdapat dua orang anak yakni 1 orang berusia 9 tahun dan 6 tahun. Putusan tersebut tidak membebaskan biaya pemeliharaan anak yang semestinya menjadi haknya pasca perceraian orangtua. Pasal 105 huruf c KHI dan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan menentukan bahwa adanya kewajiban orangtua untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak (Mansari & Devy, 2019).

Putusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap biaya pemeliharaan anak. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman dan perlindungan kepada orang yang dirugikan haknya oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan bagi masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsepsi perlindungan yaitu tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai Lembaga yang telah diberikan otoritas oleh negara untuk memberikan rasa yang nyaman dan damai dari hal-hal yang dapat menggangukannya (Rahardjo, 1993).

4) Kesadaran suami terhadap kewajibannya bagi istri dan anak

Pengetahuan ilmu agama dan hukum perkawinan sangat mempengaruhi tindakan suami dan istri dalam keluarga. Di mana dengan cakap terhadap ilmu tersebut para suami dan istri akan menyadari hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan dan setelah perkawinan berakhir (Mansari, 2018). Kewajiban suami untuk memenuhi pemberian nafkah istri dan anak pasca perceraian harus dilakukan atas dasar kesadaran suami sendiri berdasarkan putusan majelis hakim. Namun pemenuhan nafkah ini sering kali diabaikan oleh suami dengan berbagai alasan, yakni karena factor

perekonomian suami yang tidak stabil sehingga tidak dapat memenuhi nafkahnya kepada istri dan anak. Selain itu, suami berdalih bahwasanya perceraian terjadi atas keinginan dan kehendak istri sendiri, maka dari itu suami tidak mau memberikan nafkah kepada istri dalam masa iddahya, sementara untuk nafkah anaknya suami akan bertanggung jawab sampai dengan dewasa (Muzakir, Hakim, *wawancara*).

5) Sulit mendeteksi keberadaan suami pasca perceraian

Berakhirnya hubungan perkawinan karena perceraian tidak mengakhiri tanggung jawab dan kewajiban suami terhadap istri dalam masa iddahnya dan kewajiban suami untuk menafkahi anaknya sampai dengan mandiri (dewasa). Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat direalisasikan apabila komunikasi suami dan istri dapat berjalan dengan baik, jika suami tidak diketahui keberadaannya sangat sulit diminta pertanggung jawabannya untuk menafkahi istri dan anaknya pasca perceraian. Dalam hal seperti ini, biasanya istri hanya menuntut kepada majelis hakim untuk diputuskan hubungan perkawinan saja dan tidak menuntut hak lainnya terhadap suaminya, ini dilakukan istri karena ketidaktahuannya terhadap keberadaan suaminya (Salim, Ketua Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, *wawancara*).

4.2. Upaya hakim Mahkamah Syar'iyah dalam mengoptimalkan hak perempuan dan anak di masa Covid-19

Sebagaimana yang telah dipahami bersama bahwa ada sejumlah hak yang semestinya dimiliki oleh perempuan dan anak dari suaminya pasca perceraian. Hakim menjadi instrumen penting dalam upaya pemenuhan hak anak perempuan dan anak pada masa pandemi COVID-19. Kewenangan yang dimilikinya untuk mengadili dan memutuskan kasus yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak akan sangat bermakna bilamana ada rasa sensitifitas terhadap perlindungan hak perlindungan perempuan dan anak. Sebaliknya, jika tidak memiliki sikap dan rasa yang peka terhadap hak-hak tersebut berakibat tidak baik dan cenderung terabaikan hak tersebut. Untuk itulah dalam setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim tidak hanya didasarkan pada aspek hukum dan fakta semata, akan tetapi juga didasarkan pada pertimbangan Nurani (*consciousness*) dalam menilai baik dan buruk atau layak tidaknya suatu putusan yang dihasilkan (Asnawi, 2020).

Upaya yang dilakukan hakim dalam mengoptimalkan pemenuhan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat diklasifikasi menjadi dua kategori, yaitu selama proses pemeriksaan perkara di persidangan maupun setelah perkara tersebut diputuskan oleh hakim (Muzakir, Hakim, *Wawancara*). Sedangkan hakim tidak berwenang melakukan upaya setelah perkara diputuskan, kecuali adanya permohonan eksekusi dari pihak yang merasa putusan tidak dijalankan secara suka rela. Upaya yang dilakukan oleh selama dalam proses persidangan yaitu sebagai berikut:

1) Membuat kesepakatan pada tahap mediasi

Tujuan mediasi dalam perkara cerai adalah untuk mencegah terjadinya perceraian. Pada kesempatan mediasi ini, selain mendamaikan para pihak juga

menyampaikan hak-hak istri setelah perceraian. Pada tahap ini majelis hakim menghadapkan kedua belah pihak yang bertikai untuk menghentikan konflik yang sedang terjadi di antara pihak. Hakim mengupayakan supaya para pihak dapat berdamai dan menjalin hubungan keluarga yang harmoni seperti sediakala. Termasuk pada tahapan ini hakim melakukan negosiasi berkaitan hak-hak bagi perempuan dan anak pasca perceraian atau kewajiban-kewajiban suami pasca perceraian. Hakim mengupayakan kesediaan suami pada tahap ini untuk menyerahkan kewajibannya bagi anak (Daenuri, Hakim Mahkmaah Syar'iyah Idi).

Salah satu putusan yang berhasil mencapai kesepakatan terkait dengan jumlah biaya pemeliharaan anak adalah putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/MS.Bpd. Melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak tercapai sebuah kesepakatan bahwa biaya pemeliharaan anak dibebankan Rp 200.000 per bulan atau Rp 50.000 per minggu. Kasus ini menjadi salah satu hal yang menarik dikarenakan dalam gugatan penggugat tidak pernah menyinggung persoalan biaya pemeliharaan anak, bahkan dalam *petitum* (tuntutan) tidak dituntut biaya pemeliharaan anak. Akan tetapi dikarenakan kelihaihan seorang mediator dapat mendiskusikan biaya pemeliharaan anak pada tahap mediasi. Sehingga terjadilah kesepakatan di antara pihak untuk dan kesediaan tergugat untuk membayarkan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian.

Selain itu, putusan tersebut juga memberikan kesempatan kepada tergugat sebagai ayah kandung dari anak untuk menjenguknya dan tinggal bersamanya selama 2 atau 3 hari dalam seminggu. Kesepakatan seperti bila dianalisis dalam perspektif perlindungan anak sebenarnya dapat memperlihatkan adanya sensitivitas mediator terhadap perlindungan anak.

Putusan tersebut bila dianalisis dalam perspektif anak dapat dianggap bisa mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat dikemukakan dengan dua alasan, yaitu: *pertama*, hakim membebaskan biaya pemeliharaan anak pasca perceraian. *Kedua*, hakim melakukan *ultra petita* yakni memutuskan perkara secara *ultra petita* yakni memutuskan melebihi dari yang diminta oleh penggugat (Hidayat, 2014). Di sisi lain, putusan tersebut tidak mengakomodir hak-hak perempuan, karena istri mendalilkan dalam gugatannya bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan tergugat tidak pernah diberikan nafkah. Nafkah tersebut semestinya menjadi hutang yang harus dilunasi oleh suami dikarenakan dalam konsep fiqh, nafkah menjadi kewajiban bagi suami terhadap istrinya. Nafkah yang tidak dibayar tersebut menjadi hutang yang harus diberikan oleh suami bagi istri dalam bentuk nafkah *madhiah* (nafkah masa lalu) (Mansari & Moriyanti, 2019). Persoalan nafkah *madhiah* tidak diberikan dalam putusan tersebut sehingga berakibat hak istri menjadi terabaikan.

2) Memberikan pengarahan kepada perempuan untuk meminta hak-haknya

Dalam proses pemeriksaan perkara majelis hakim sering menyampaikan hak-hak yang sepatutnya diperoleh istri dari suaminya. Majelis hakim memberikan pengarahan ini bila ternyata perempuan tidak menuntut haknya kepada suami. Setelah

disampaikan terkait hak-hak tersebut, Langkah selanjutnya sangat tergantung kepada perempuan tersebut. Jikalau ada diminta kepada majelis hakim, maka majelis hakim yang akan mempertimbangkan untuk dikabulkan. Sebaliknya, jika pun tidak diminta terkadang melalui kewenangan *ex officio* hakim sering memberikan nafkah *iddah* kepadanya khusus dalam kasus cerai talak (Daenuri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, *wawancara*). Hak *ex officio* ini diberikan hanya khusus dalam kasus cerai talak yang mana suami yang berinisiasi mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah.

3) Menggunakan hak *ex officio*

Hak *ex officio* hakim merupakan hak hakim karena jabatannya untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Kaitannya hak *ex officio* dengan perlindungan terhadap perempuan ini dikarenakan adakalanya perempuan dalam kasus cerai *talak* tidak meminta nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai hak yang harus diberikan suami kepadanya setelah perceraian. Hakim dengan hak *ex officio* ini diberikan kewenangan untuk menetapkan hak perempuan tersebut kepada suami sesuai dengan kemampuan suaminya. Hak *ex officio* ini ditentukan dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Menurut Islahul Umam, guna memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, maka seringkali langkah yang dilakukan adalah menggunakan hak *ex officio* bilamana ternyata perempuan tidak memintanya dalam gugatan *rekonvensi*. Itupun sangat terkait dengan kasus cerai talak, karena hanya dalam kasus cerai talak seorang perempuan bisa memperoleh haknya berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* (Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, *wawancara*). Kedua hal ini menjadi penghargaan kepada mantan istrinya. Selain itu, pemberian nafkah *iddah* ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suami terhadap istrinya dikarenakan waktu menjalani *iddah* ini sebagai bentuk untuk melihat ada atau tidaknya perempuan tersebut hamil.

Pasal 149 KHI memuat pemenuhan empat hak istri yang menjadi kewajiban bekas suami sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak. Selain empat hal di atas, bekas istri juga berhak atas harta bersama dan memiliki kesempatan dalam upaya penentuan hak asuh anak. Hakim Mahkamah Syar'iyah telah berupaya menjamin pemenuhan hak-hak istri tersebut dengan mencantumkan kewajiban suami membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* yang dibayarkan terlebih dahulu sebelum *ikrar talak* dalam *amar* putusannya. Langkah ini merupakan kebijakan hakim Mahkamah Syar'iyah yang seharusnya ada regulasi yang mengatur bahwa suami tidak berhak mengucapkan *ikrar talak* sebelum melunasi kewajibannya melunasi hak-hak istri dan anak. Jadi, suami belum dapat mengucapkan *ikrar talak* apabila kewajiban pemenuhan nafkah tersebut belum dilaksanakan. Suami dapat mengucapkan *ikrar talak* sebelum

membayar nafkah tersebut apabila istri tidak keberatan apabila suami tidak membayar kewajiban nafkah tersebut pada saat itu.

Adapun langkah yang dilakukan oleh hakim dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan adalah dengan cara menunda pelaksanaan ikrar talak. Ikrar talak merupakan sebuah tahapan yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya hanya dalam kasus cerai talak. Suami wajib mengikrarkannya karena inisiatif untuk bercerai berasal dari suami yang hendak menceraikan istrinya. Sepanjang suami tidak mengucapkan ikrar talak maka dalam perspektif hukum Indonesia hubungan perkawinan di antara para pihak masih tetap utuh.

Penundaan ikrar talak dalam kasus cerai talak menjadi pilihan yang selalu dilakukan oleh hakim jikalau suami tidak menyelesaikan segala kewajibannya yang ditetapkan dalam putusan. Langkah ini untuk mengantisipasi supaya suami tidak mengabaikan kewajibannya terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Batasan untuk melaksanakan sidang ikrar talak selama 6 bulan. Batasan ini harus digunakan oleh suami agar tidak berlalunya waktu sehingga menyebabkan penetapan talak menjadi gugur. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 ayat 6 UU Pengadilan Agama yang mengatakan bahwa Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Berkaitan dengan penundaan ikrar talak sebenarnya dapat dianalisis menjadi dua kategori, yaitu di satu sisi bisa menjadi solusi menunda pelaksanaan ikrar talak jika suami tidak melunasi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan dalam diktum amar putusan. Hal ini dapat membawa keberuntungan bagi perempuan karena mau tidak mau seorang suami harus melunasi segala kewajibannya. Di sisi lain, penundaan ikrar talak yang bahkan bila tidak dilaksanakan selama 6 bulan setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim justru dapat merugikan perempuan. Hal ini dikarenakan sebelum dilakukan ikrar talak, seorang istri tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan status perempuan di mana di satu sisi tidak putus perkawinan dengan suami lama dan di sisi lain perempuan tidak dapat menerima pinangan dari laki-laki lain karena terikat hubungan perkawinan lamanya.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pemenuhan hak perempuan dan anak di masa pandemi covid-19 memiliki beberapa kendala perealisasiannya pasca perceraian. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor berikut: *pertama*, keterbatasan pendapatan ayah sebagai akibat dari hilangnya pekerjaan di masa pandemi covid-19. *Kedua*, tidak hadirnya suami dalam

persidangan gugat cerai. *Ketiga*, tidak adanya tuntutan hak (*petitum*) dari istri dalam gugatan cerainya. *Keempat*, kurangnya kesadaran suami terhadap kewajibannya kepada istri dan anak pasca perceraian. *Kelima*, suami tidak diketahui lagi tempat tinggalnya setelah hubungan perkawinan berakhir. Kebijakan yang dilakukan hakim dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak di masa covid-19 adalah dengan melakukan beberapa cara yaitu: pertama, menunda pelaksanaan ikrar talak bila suami tidak melunasi segala kewajibannya terhadap istri dan anak. kebijakan ini untuk memastikan agar suami dapat memberikan secara ma'ruf segala kewajibannya terhadap istri setelah ditetapkan dalam putusan. Kedua, melakukan kesepakatan antara perempuan dan suaminya berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. *Ketiga*, memberikan pengarahan dalam proses persidangan untuk memastikan supaya perempuan dapat menuntut hak-haknya kepada suami. *Keempat*, menggunakan hak *ex officio* guna memutuskan nafkah terhadap perempuan meskipun perempuan tidak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap nafkah tersebut.

Disarankan kepada hakim agar dalam mengadili perkara cerai selalu mempertimbangkan hak-hak yang semestinya diperoleh oleh perempuan dan anak. Disarankan kepada perempuan agar menuntut hak-haknya kepada hakim melalui gugatan maupun gugatan rekonvensi dalam kasus cerai talak supaya menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskannya. Disarankan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian kepada semua lapisan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah bersedia menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sempurna. Sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan serta menghasilkan sebuah artikel ilmiah yang diharapkan mampu memberikan dan mengembangkan khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga.

Referensi

- Annas, S. (2017). Masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama). *AL-AHWAL: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10 (1).
- Aris, A., & Fikri, F. (2017). Hak perempuan dalam pengasuhan anak pasca perceraian. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(1), 89-102.
- Asikin, Z. (2015). *Hukum acara perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Asnawi, M. N. (2020). *Hermeneutika putusan hakim pendekatan multidisipliner dalam memahami putusan peradilan perdata*, Yogyakarta: UII Press.

- Devy, S., & Mansari, Z. A. (2017). Problematika biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek di mahkamah syar'iyah banda aceh. *GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1), 63-76.
- Elidar, C., Fitriani, R., & Krisna, L. A. (2017). Dampak perceraian di luar mahkamah syar'iyah dalam kehidupan di masyarakat gampong alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12 (2), 199-210.
- Firiyadi, (2020). *Upaya pemenuhan nafkah anak dalam penemuan hukum di pengadilan agama perkembangan norma dan praktik terbaik*, Yogyakarta: UII Press.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama.
- Heniyatun. (2020). Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21 (1).
- <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/07/selama-covid-19-perceraian-di-aceh-timur-capai-183-perkara-cek-cok-dalam-rumah-tangga-pemicu-utama>
- <https://humas.acehprov.go.id/cegah-kdrt-dan-perceraian-di-masa-pandemi-pemerintah-aceh-gelar-webinar-internasional/>
- <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-15706468/kasus-perceraian-di-pulau-jawa-meningkat-semenjak-imbis-pandemi-covid-19-berujung-phk>
- https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2010-kdrt-dan-perceraian-di-masa-pandemi
- Indriati, N. Y., Wahyuningsih, K. K., Sanyoto, S., & Suyadi, S. (2017). Perlindungan dan pemenuhan hak anak (studi tentang orangtua sebagai buruh migran di kabupaten banyumas). *Jurnal Mimbar Hukum*, 29(3), 474-487.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kurniati, E. (2018) Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua, *Jurnal Authentica*, Vol. 1 No. 1.
- Mansari & Moriyanti. (2019). *Perlindungan perempuan dan anak melalui putusan mahkamah syar'iyah*, Banda Aceh, Bravo Darussalam.
- Mansari, & Dev, S. (2020). Penerapan dwangsom terhadap biaya pemeliharaan anak pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. *MEDIA SYARIAH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 21(2), 147-161.
- Mansari, & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas hakim terhadap perlindungan nafkah istri pasca perceraian. *GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 43-58.
- Mansari, Dahlan, Mahfud, & Martunis. (2019). Gugatan cerai perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (suatu penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh). *GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 89-110.

- Mansari, M, & Maulana, R. (2018). Kepastian hukum terhadap pengasuhan anak mumayyiz pasca perceraian. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 55-74.
- Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan hak anak kategori *juvenile delinquency*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (3), 385-400.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan sistem peradilan pidana anak*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rais, I. (2014). Tingginya angka cerai gugat (khulu') di Indonesia: analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. *Al-'Adalah*, 12(1), 191-204.
- Sabaruddin, (2019). Nafkah bagi istri dalam masa iddah talak raj'i (Studi pemahaman masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil). *TADABBUR: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1 (2).
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Tasdiq, N. (2020). Implementasi nafkah iddah pada Pengadilan Agama Watampone. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(1), 64-74.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Waluyadi, (2009). *Hukum perlindungan anak*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju.